

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di bab-bab sebelumnya, setelah penulis melakukan penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penerbitan Sertifikat Halal Yang Dilakukan Oleh Kementerian Agama Sumber berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Bab V mengenai Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Bab IX mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pembaruan Sertifikat Halal, yang mekanismenya terdiri dari : *Pertama*, Pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha. *Kedua*, Pemeriksaan yang dilakukan BPJPH. *Ketiga*, Penetapan LPH. *Keempat*, Pemeriksaan dan pengujian oleh LPH. *Kelima*, Pengecekan oleh BPJPH. *Keenam*, Penetapan kehalalan produk oleh MUI dengan mengeluarkan fatwa halal. *Ketujuh*, Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.
2. Kepastian Hukum Sertifikat Halal Yang Habis Masa Berlakunya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan berdasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 25 huruf d, Pasal 42 ayat (1) dan (2) serta dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Pasal 120 ayat (1) dan (2), yang menjelaskan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memperpanjang sertifikat halalnya jika masa berlaku sertifikat halal berakhir dengan masa berlaku selama 4 tahun serta jangka waktu mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum jatuh tempo.

Maka pelaku usaha yang tidak memperpanjang sertifikat halal nya, pelaku usaha tidak memiliki kekuatan hukum atas sertifikat halal tersebut, dan jika sertifikat halal yang habis masa berlakunya tetap di gunakan maka akan dikenakan sanksi pidana dan administratif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 27 ayat (1)

3. Peran Kementerian Agama Sumber Terhadap Produk Yang Sertifikatnya Telah Habis Masa Berlakunya Tetapi Masih Tetap digunakan belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengamanatkan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi pidana dan administrasi hal tersebut belum sesuai dikarenakan peran Kementerian Agama belum sampai ke tahap penyidikan dan pemberian surat teguran peringatan SP 1 SP 2. Peran Kementerian Agama Sumber terhadap sertifikat halal baru sebatas menerima pendaftaran UKM dan/atau usaha yang ingin mensertifikat halalkan produknya, serta baru sampai ke tahap menerima dan membantu melancarkan dan/atau mempercepat proses pembaharuan perpanjangan sertifikat halal.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah penulis paparkan, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, saran-saran berikut diantaranya sebagai berikut:

1. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat luas oleh pihak Kementerian Agama sebagai penanggung jawab Jaminan Produk Halal mengenai prosedur dan mekanisme penerbitan sertifikat halal agar seluruh masyarakat terutama pelaku usaha yang memiliki usaha dapat paham mengenai bagaimana mekanisme penerbitan sertifikat halal hingga tergerak hatinya untuk mensertifikat halalkan produknya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal pasal 23 yang menyatakan bahwa “pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai system JPH”

2. Berdasarkan dari UU JPH yang mengamanatkan bahwa semua produk yang beredar di masyarakat harus bersertifikat halal dan produk yang tidak halal wajib diberikan tanda dan/atau keterangan tidak halal pada kemasan produknya, maka sangat diperlukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh lembaga pemerintah yang terkait kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha, sehingga masyarakat luas terutama pelaku usaha dapat mengetahui pentingnya kepastian hukum sertifikat halal yang habis masa berlakunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang telah memberi jaminan kepada hak-hak konsumen muslim dalam perlindungan dan kepastian hukum terhadap produk yang halal.
3. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 67 yang menyatakan bahwa “kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan di perdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini di undangkan” maka jika dilihat tahun ini merupakan tahun ke 2 setelah 5 tahun tersebut, maka sudah seharusnya pemerintah lebih menjalankan perannya dalam mmenangani sertifikat halal yang habis masa berlakunya tetapi masih tetap digunakan, dengan mulai meneliti dan mendata setiap pelaku usaha yang tidak memperpanjang sertifikatnya, lalu memberi surat teguran atau peringatan SP 1, SP 2, dan dapat segera sampai ke tahap sidak, lalu memberikan sanksi pidana dan administratif bagi pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran, hal ini agar pemerintah dapat menjalankan penyelenggaraan JPH yang sesuai dengan ketentuan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.